



P U T U S A N
Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN.Nga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DAENG SAMSUDIN Alias DAENG;**
2. Tempat lahir : Loloan Barat;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun /31 Desember 1973;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Kerobokan, Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Januari 2018 sampai dengan 23 Januari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN.Nga, tanggal 17 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN.Nga tanggal 18 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DAENG SAMSUDIN Als. DAENG bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Presekusor Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip bersisi serbuk kristal bening dengan berat 0,45 gram brutto atau 0,25 gram netto;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah Potogan daun pisang;
 - 1 (satu) buah bong dari botol adem sari yang berisi air dan pipet plastic.
 - 1 (satu) buah HP nokia warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor suzuki tander warna hitam DK 7361 DM;Dikembalikan kepada terdakwa DAENG SAMSUDIN alias DAENG
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA;

Bahwa ia terdakwa DAENG SAMSUDIN alias DAENG bersama I PUTU GEDE ARI PANGESTU Als. KLEPY (dilakukan penuntutan secara terpisah) secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri, pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 01.30 Wita atau pada suatu waktu lain di tahun 2018 bertempat jalan Rajawali, Kelurahan Pendem, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu seberat 0,45 gram brutto dan 0,25 gram netto. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 20.00 wita datang kerumah I PUTU GEDE ARI PANGESTU alias KLEPY di lingk. Terusan untuk menanyakan rumah kos namun terdakwa tidak bertemu I PUTU GEDE ARI PANGESTU alias KLEPY, kemudian Sekira pukul 23.30 wita terdakwa datang kembali kerumah I PUTU GEDE ARI PANGESTU alias KLEPY pada saat itu timbul gagasan/ide untuk menggunakan sabu, sehingga terdakwa minta tolong untuk mencarikan bahan. Kemudian I PUTU GEDE ARI PANGESTU alias KLEPY menghubungi temannya yang bernama RAHTU, yang pada intinya pada saat ada tersedia bahan di rumahnya RAHTU, baik Paket yang seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) dan paket yang seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Lalu terdakwa bersama I PUTU GEDE ARI PANGESTU alias KLEPY berangkat kerumah RAHTU dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Thunder Nopol. DK 7361 DM untuk membeli paket sabu yang seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa setelah membeli paket sabu-sabu tersebut terdakwa membungkus sabu-sabu tersebut dengan menggunakan daun pisang kering, terdakwa berangkat pulang dari rumah RAHTU di Pendem dengan posisi I PUTU GEDE ARI PANGESTU alias KLEPY yang mengemudikan sepeda motor dan terdakwa dibonceng di belakang. Dalam perjalanan terdakwa memegang sabu-sabu tersebut dengan menggunakan tangan kiri, kemudian setelah lima menit perjalanan dari rumah RAHTU sesampainya di jalan Rajawali, Kelurahan Pendem, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, Petugas

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan menabrak kendaraan yang ditumpangi oleh terdakwa karena terdakwa tidak mau berhenti pada saat disuruh berhenti oleh petugas, sehingga terdakwa dengan PUTU GEDE ARI PANGESTU alias KLEPY terjatuh dari motor. Setelah ditangkap oleh petugas terdakwa kemudian melempar sabu-sabu tersebut ke arah got yang terletak disamping terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan oleh petugas Kepolisian disaksikan oleh saksi PUTU NARSA ARTONO dan saksi SYAIFUL ANWAR, dan ditemukan disaku celana sebelah kiri ditemukan sebuah 1 (satu) buah HP nokia warna hitam dan 1 (satu) buah korek api gas milik PUTU GEDE ARI PANGESTU alias KLEPY dan ditemukan

potongan daun pisang kering yang dibuang oleh terdakwa berisi 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal bening dengan berat 0,45 gram brutto atau 0,25;

- Bahwa terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah ilmuwan yang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sebagai objek penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan laboratorium Forensik Cabang Denpasar, didapat kesimpulan bahwa serbuk kristal bening dalam plastik klip tersebut adalah benar mengandung sediaan narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan terhadap urine dan darah yang diambil dari terdakwa DAENG SAMSUDIN alias DAENG sebagaimana Berita Acara pengambilan Sempel Urine dan Darah , tanggal 24 Januari 2018 setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris adalah negatif mengandung MA metamfetamina sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 87/NNF/2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Iriyanto, S.Si, Dewi Yuliana, S.Si dan I Gede Budiartawan, S.Si. pada tanggal 24 Januari 2018.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

ATAU

KEDUA;

Bahwa ia terdakwa DAENG SAMSUDIN alias DAENG bersama I PUTU GEDE ARI PANGESTU Als. KLEPY (dilakukan penuntutan secara terpisah) secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri, pada hari Minggu

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 01.30 Wita atau pada suatu waktu lain di tahun 2018 bertempat jalan Rajawali, Kelurahan Pendem, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara,, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri, berupa Narkotika jenis sabu-sabu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menggunakan sabu pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 sekira pukul 21.00 wita di atas jukung di pinggir sungai ijo gading tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. Bahwa terdakwa biasanya menggunakan sabu dengan alat perlengkapan seperti bong, korek api, pipa kaca. Langkah pertama yang dilakukan oleh terdakwa adalah memasukkan sabu pada pipa kaca dengan sendok dari pipet plastik, kemudian terdakwa bakar pipa kaca yang sudah berisi sabu tersebut hingga meleleh, selanjutnya terdakwa merangkai bong, dan pipa kaca yang kemudian disambungkan dengan pipa yang ada di bong kemudian setelah lengkap semua alat terpasang maka korek gas terdakwa pegang dengan tangan kiri, bong terdakwa pegang dengan tangan kanan, selanjutnya korek gas dinyalakan untuk membakar pipa kaca sampai mengeluarkan asap, maka pipet itu kemudian terdakwa hisap seperti orang merokok, dan itu dilakukan berulang-ulang sampai sabu yang terdapat di dalam pipet kaca habis;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan laboratorium Forensik Cabang Denpasar, didapat kesimpulan bahwa serbuk kristal bening dalam plastik klip tersebut adalah benar mengandung sediaan narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan terhadap urine dan darah yang diambil dari terdakwa DAENG SAMSUDIN alias DAENG sebagaimana Berita Acara pengambilan Sempel Urine dan Darah , tanggal 24 Januari 2018 setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris adalah negatif mengandung MA metamfetamina sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 87/NNF/2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Iriyanto, S.Si, Dewi Yuliana, S.Si dan I Gede Budiartawan, S.Si. pada tanggal 24 Januari 2018;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DWI WAHYU HANDARYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018, sekira pukul 01.30 wita, bertempat di Jalan Rajawali, Lingkungan Pendem, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, karena ada informasi dari masyarakat di Lingkungan Pendem sering terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Team Resnarkoba yaitu I Made Yudiastawa dan I Putu Agus Aryawan, SH dan dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba dengan cara menabrak sepeda motor terdakwa hingga terjatuh, lalu terdakwa dipegang dan dilakukan penggeledahan badan tetapi tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap bersama saksi Klepy, dimana Klepy yang mengendarai sepeda motor suzuki thunder warna hitam dengan No. Pol DK-7361-DM sedangkan terdakwa diboncengnya;
- Bahwa terdakwa tidak langsung digeledah pada saat itu karena menunggu masyarakat untuk menjadi Saksi;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan badan tidak ada yang ditemukan;
- Bahwa ada sesuatu yang mencurigakan disekitar tempat penangkapan karena salah seorang anggota melihat saksi Daeng Samsudin melempar sesuatu ke arah kiri;
- Bahwa awalnya saksi Daeng Samsudin tidak mengakui jika melempar sesuatu, oleh rekan saksi I Made Yudiastawa mengambil barang bukti berupa gulungan daun pisang yang ternyata di dalamnya diduga berisi 1 (satu) klip paket sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berat sabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Saksi Daeng Samsudin mendapatkan paket dari orang yang berinisial RH;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa mengidap suatu penyakit;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan saksi dirumah Klepy berupa HP merk Nokia, korek gas, dan bong;

- Bahwa Terdakwa ditabrak dari arah depan yang tidak direncanakan sebelumnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. MUHAMAD SYAIFUL ANWAR Alias IPUNG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018, sekira pukul 01.30 wita, bertempat di Jalan Rajawali, Lingkungan Pendem, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, saksi datang dari tempat kerja akan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati jalan Rajawali, Kelurahan Pendem, saksi melihat ada keramaian sekitar 10 meter dari tempat kejadian saksi melihat ada sepeda motor jatuh, dan ada 2 (dua) orang jongkok, lalu saksi disuruh menyaksikan penggeledahan badan yang dilakukan polisi kepada 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal, katanya ada orang tersebut membawa sabu;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan 2 (dua) orang yang digeledah oleh polisi tersebut, saksi hanya kenal busur yang menangkap bernama Agus dari Pendem;
- Bahwa awalnya saat dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan barang bukti, namun ada salah satu busur melihat sesuatu dibuang ke got, bungkusannya tersebut diambil oleh busur lalu diperlihatkan kepada saksi, barang bukti tersebut dibungkus daun pisang yang di dalamnya ada plastik klip berisi serbuk bening yang diduga sabu;
- Bahwa awalnya 2 (dua) orang tersebut tidak mengakui tetapi setelah diinterogasi di Kantor Kepolisian oleh penyidik mereka baru mengakui jika barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa mereka berdua mengendarai sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam dengan No. Pol DK-7361-DM;
- Bahwa Saksi tidak tahu berat sabu yang ditemukan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut

3. I PUTU GEDE ARI PANGESTU Als. KLEPY. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sebelum saksi ditangkap, Terdakwa kerumah Saksi untuk minta diantar mencari kos-kosan kemudian Saksi saat ngobrol dengan Terdakwa sempat menanyakan ada barang sabu-sabu, Saksi bilang ada, kemudian Saksi menghubungi Rah Tu dan mengatakan barang sabu-sabu ada ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018, sekira pukul 01.30 wita Terdakwa bersama Saksi menuju rumah Rah Tu bertempat di Jalan Rajawali, Lingkungan Pendem, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa sampai dirumah Rah Tu, Terdakwa dan Saksi diajak ke kamar, lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Rah Tu sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diletakkan di atas kasur, kemudian Rah Tu menelpon seseorang setelah itu Rah Tu keluar kamar, membawa sabu seberat 0,25 gram yang diletakkan diatas kasur lalu diambil Saksi Daeng Samsudin, setelah itu Rah Tu mengatakan sekarang pulang hati-hati di jalan;
- Bahwa dari rumah Rah Tu yang membawa sepeda motor Saksi sedangkan yang dibonceng Terdakwa akan tetapi ditengah jalan saksi bersama Terdakwa di tabrak dari arah depan oleh Saksi DWI WAHYU HANDARYONO kemudian saksi dan Terdakwa terjatuh;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi DWI WAHYU HANDARYONO mengatakan dari kepolisian dan melakukan pengeledahan badan namun barang bukti tidak ditemukan;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi terhadap sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri karena Saksi memiliki alatnya berupa pipet, kaca, korek, bong;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan Saksi I PUTU GEDE ARI PANGESTU Als. KLEPY karena teman kerja ditambah;
 - Bahwa malam sebelum Terdakwa ditangkap, sedang berada di rumah Saksi I PUTU GEDE ARI PANGESTU Als. KLEPY dan Terdakwa menanyakan sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi I PUTU GEDE ARI PANGESTU Als. KLEPY menghubungi Rah Tu dan mengatakan barang sabu-sabu ada maka pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018, sekira pukul 01.30 wita, saksi bersama Terdakwa menuju rumah Rah Tu bertempat di Jalan Rajawali, Lingkungan Pendem, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
 - Bahwa Saksi I PUTU GEDE ARI PANGESTU Als. KLEPY bisa mendapatkan Sabu di rumah Rah Tu, lalu Terdakwa diajak ke kamar dan menyerahkan uang kepada Saksi I PUTU GEDE ARI PANGESTU Als. KLEPY sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diletakkan di atas kasur, kemudian Rah Tu menelpon seseorang setelah itu Rah Tu keluar kamar, Rah Tu balik ke kamar sudah membawa sabu seberat 0,25 gram yang diserahkan kepada Terdakwa,
 - Bahwa sabu tersebut dibungkus plastik klip kemudian Terdakwa melihat daun pisang kemudian dipergunakan untuk membungkus sabu tersebut agar tidak diketahui jika itu sabu, setelah itu Terdakwa pegang di tangan;
 - Bahwa Terdakwa bersama Saksi I PUTU GEDE ARI PANGESTU Als. KLEPY dalam perjalanan pulang tiba-tiba ditabrak dari arah depan oleh orang yang saksi tidak kenal, saksi dan terdakwa terjatuh lalu orang tersebut mengatakan dari kepolisian dan melakukan pengeledahan badan namun barang bukti tidak ditemukan;
 - Bahwa Terdakwa membeli sabu untuk dikonsumsi sendiri bersama Saksi I PUTU GEDE ARI PANGESTU Als. KLEPY yang memiliki alatnya berupa pipet, kaca, korek, bong;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengidap suatu penyakit;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dokter untuk membeli sabu;
 - Bahwa terdakwa menyesal akan perbuatannya mengonsumsi Sabu;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang

meringankan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah membacakan :

- Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 87/NNF/2018 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar pada tanggal 24 Januari tahun 2018, kesimpulannya menyatakan : Barang bukti berupa kristal bening dalam plastik klip tersebut adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta urin terdakwa negative Narkotika / Psikotropika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip bersisi serbuk kristal bening dengan berat 0,45 gram brutto atau 0,25 gram netto ;
2. 1 (satu) buah HP nokia warna hitam;
3. 1 (satu) unit sepeda motor suzuki tander warna hitam DK 7361 DM dan kunci kontak;
4. 1 (satu) buah korek api gas;
5. 1 (satu) buah Potongan daun pisang;
6. 1 (satu) buah bong dari botol adem sari yang berisi air dan pipet plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018, sekira pukul 23.30 Wita, Terdakwa mendatangi rumah Saksi I PUTU GEDE ARI PANGESTU Als. KLEPY di Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, pada saat berbincang-bincang tiba-tiba Terdakwa timbul gagasan untuk membeli sabu;
- Bahwa Saksi I PUTU GEDE ARI PANGESTU Als. KLEPY langsung menghubungi RAH TU dengan Handphonenya untuk memesan 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar sekira pukul 23.50 wita Terdakwa bersama-sama dengan Saksi I PUTU GEDE ARI PANGESTU Als. KLEPY berangkat ke rumah RAH TU dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam plat DK 7361 DM milik Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 00.10 wita, setelah tiba dirumah RAH TU di Lingkungan Pendem kemudian Terdakwa dan Saksi I PUTU GEDE ARI PANGESTU Als. KLEPY masuk ke dalam kamar RAH TU lalu Terdakwa memberikan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan RAH TU menyerahkan dengan tangan kanan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menggulung 1 (satu) paket sabu dengan potongan daun pisang kering;
- Bahwa benar Terdakwa dibonceng oleh Saksi I PUTU GEDE ARI PANGESTU Als. KLEPY dengan mengendarai sepeda motor suzuki thunder warna hitam DK 7361 DM, dan dalam perjalanan 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dengan daun pisang kering tersebut oleh Terdakwa dipegang menggunakan tangan kiri dan kemudian rencananya mereka akan menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa benar saat melintas di jalan Rajawali, Lingkungan Pendem, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana tiba-tiba motor Terdakwa ditabrak dari arah samping depan oleh saksi I MADE YUDI ASTAWA dan saksi GUSTI NGURAH KADE AGUS PRADNYANA PUTRA (selaku petugas kepolisian) akibatnya Sepeda motor Terdakwa terjatuh dan sebelum ditangkap dalam keadaan terjatuh Terdakwa melemparkan gulungan daun pisang kering yang berisi 1 (satu) paket sabu ke got/ saluran air yang dilihat oleh Saksi DWI WAHYU HANDARYONO (selaku petugas kepolisian);
- Bahwa benar petugas kepolisian melakukan pemeriksaan di sekitar tempat penangkapan Terdakwa dan Saksi I PUTU GEDE ARI PANGESTU Als. KLEPY ditemukan di dalam got/ saluran air yaitu potongan daun pisang kering yang berisi 1 (satu) plastik klip bersisi serbuk kristal bening dengan berat 0,45 gram brutto atau 0,25 gram netto yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar potongan daun pisang kering yang berisi 1 (satu) plastik klip bersisi serbuk kristal bening dengan berat 0,45 gram brutto atau 0,25 gram netto yang diduga narkotika jenis sabu diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi I PUTU GEDE ARI PANGESTU Als. KLEPY dilakukan penggeledahan badan yang disaksikan oleh saksi PUTU NARSA ARTONO dan saksi MOHAMAD SYAIFUL ANWAR ditemukan disaku celana sebelah kiri ditemukan sebuah 1 (satu) buah HP nokia warna hitam dan 1 (satu) buah korek api gas selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah Saksi I PUTU GEDE ARI PANGESTU Als. KLEPY di lingkungan Terusan, petugas kepolisian menemukan alat isap sabu berupa 1 (satu) buah bong dari botol adem sari dan pipet plastik yang tersimpan di kulkas. Setelah dilakukan penggeledahan kemudian Saksi I PUTU GEDE ARI PANGESTU Als. KLEPY beserta barang bukti dibawa ke Polres Jembrana untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah ilmuwan yang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sebagai objek penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

- Bahwa benar Berita Acara Hasil Pemeriksaan laboratorium Forensik Cabang Denpasar, didapat kesimpulan bahwa serbuk kristal bening dalam plastik klip tersebut adalah mengandung sediaan narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan terhadap urine dan darah yang diambil dari terdakwa sebagaimana Berita Acara pengambilan Sempel Urine dan Darah , tanggal 24 Januari 2018 setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris adalah negatif mengandung MA metamfetamina sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 87/NNF/2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Iriyanto, S.Si, Dewi Yuliana, S.Si dan I Gede Budiartawan, S.Si. pada tanggal 24 Januari 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan setiap orang hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang ditujukan oleh Penuntut Umum seorang dalam perkara ini adalah DAENG SAMSUDIN Alias DAENG dan Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum sehingga orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut diatas sehingga tidak salah orang;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa DAENG SAMSUDIN Alias DAENG dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari Dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dan apabila salah satu terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa tanpa hak atau melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang bertentangan, melanggar ketentuan undang – undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan secara khusus tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga pengertiannya adalah sama dengan pengertian kata tersebut dalam Bahasa Indonesia secara umum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguasai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berkuasa atas (sesuatu);

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyediakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah mengadakan (menyiapkan, mengatur);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, ternyata benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018, sekira pukul 23.30 Wita, kerumah saksi I PUTU GEDE ARI PANGESTU Als. KLEPY di Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng dan saat berbincang-bincang tiba-tiba Terdakwa timbul gagasan untuk membeli sabu kemudian Saksi I PUTU GEDE ARI PANGESTU Als. KLEPY langsung menghubungi RAH TU dengan Handphonenya untuk memesan 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) selanjutnya sekira pukul 23.50 wita Terdakwa bersama-sama

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi I PUTU GEDE ARI PANGESTU Als. KLEPY berangkat ke rumah RAH TU dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam plat DK 7361 DM milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi I PUTU GEDE ARI PANGESTU Als. KLEPY pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 00.10 wita tiba dirumah RAH TU di Lingkungan Pendem kemudian masuk ke dalam kamar RAH TU lalu Terdakwa memberikan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan RAH TU menyerahkan dengan tangan kanan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menggulung 1 (satu) paket sabu dengan potongan daun pisang kering;

Menimbang, bahwa Saksi I PUTU GEDE ARI PANGESTU Als. KLEPY membonceng Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor suzuki thunder warna hitam DK 7361 DM, dan dalam perjalanan 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dengan daun pisang kering tersebut oleh Terdakwa dipegang menggunakan tangan kiri dan kemudian rencananya mereka akan menggunakan sabu tersebut dan saat melintas di jalan Rajawali, Lingkungan Pendem, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana akan tetapi motor Terdakwa ditabrak dari arah samping depan oleh saksi I MADE YUDI ASTAWA dan saksi GUSTI NGURAH KADE AGUS PRADNYANA PUTRA (petugas kepolisian) dan mengakibatkan Sepeda motor Terdakwa terjatuh, Sebelum ditangkap dalam keadaan terjatuh Terdakwa sempat melemparkan gulungan daun pisang kering yang berisi 1 (satu) paket sabu ke got/ saluran air yang dilihat oleh Saksi DWI WAHYU HANDARYONO (selaku petugas kepolisian);

Menimbang, bahwa saksi I MADE YUDI ASTAWA dan saksi GUSTI NGURAH KADE AGUS PRADNYANA PUTRA (selaku petugas kepolisian) melakukan pemeriksaan di sekitar tempat penangkapan Terdakwa dan Saksi I PUTU GEDE ARI PANGESTU Als. KLEPY ditemukan di dalam got/ saluran air yaitu potongan daun pisang kering yang berisi 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal bening dengan berat 0,45 gram brutto atau 0,25 gram netto yang diduga narkotika jenis sabu yang diduga narkotika jenis sabu diakui kepemilikannya oleh Terdakwa kemudian Saksi I PUTU GEDE ARI PANGESTU Als. KLEPY dilakukan pengeledahan badan yang disaksikan oleh saksi PUTU NARSA ARTONO dan saksi MOHAMAD SYAIFUL ANWAR ditemukan disaku celana sebelah kiri ditemukan sebuah 1 (satu) buah HP nokia warna hitam dan 1 (satu) buah korek api gas selanjutnya dilakukan pengeledahan rumah Saksi di lingkungan Terusan, petugas kepolisian menemukan alat isap sabu berupa 1

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah bong dari botol adem sari dan pipet plastik yang tersimpan di kulkas;

Bahwa Terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah ilmuwan yang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sebagai objek penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan laboratorium Forensik Cabang Denpasar, didapat kesimpulan bahwa kristal bening dalam plastik klip tersebut adalah benar mengandung sediaan narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan terhadap urine yang diambil dari terdakwa sebagaimana Berita Acara pengambilan Sempel Urine dan Darah, tanggal 24 Januari 2018 setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 87/NNF/2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Iriyanto, S.Si, Dewi Yuliana, S.Si dan I Gede Budiartawan, S.Si. pada tanggal 24 Januari 2018;

Menimbang bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur tentang perizinan untuk produksi, pengangkutan, memiliki, menguasai, menyimpan, memakai Narkotika, harus ada izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari menteri kesehatan untuk memiliki, menguasai, memakai; shabu – shabu dengan berat 0,45 gram brutto atau 0,25 gram netto dan Terdakwa tidak ada izin dari dokter untuk memakai shabu – shabu tersebut di atas, berdasarkan hasil Laborat kriminalistik yaitu: serbuk kristal shabu, mengandung Metamfetamina adalah termasuk Narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman sebagaimana di atur Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam Undang-undang Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengartikan permufakatan jahat, yaitu “Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018, sekira pukul 23.30 Wita, kerumah saksi I PUTU GEDE ARI PANGESTU Als. KLEPY di Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng dan saat berbincang-bincang tiba-tiba Terdakwa timbul gagasan untuk membeli sabu kemudian Saksi I PUTU GEDE ARI PANGESTU Als. KLEPY langsung menghubungi RAH TU dengan Handphonenya untuk memesan 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan sekira pukul 00.10 Terdakwa memberikan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada RAH TU lalu diserahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa menggulung 1 (satu) paket sabu dengan potongan daun pisang kering akan tetapi sebelum Terdakwa bersama saksi I PUTU GEDE ARI PANGESTU Als. KLEPY menggunakan 1 (satu) paket sabu sudah ditangkap oleh saksi I MADE YUDI ASTAWA dan saksi GUSTI NGURAH KADE AGUS PRADNYANA PUTRA (petugas kepolisian);

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang “Setiap Orang” menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dimana ketentuan pemidanaan dalam pasal yang terbukti selain pidana penjara juga dijatuhkan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) plastik klip bersisi serbuk kristal bening dengan berat 0,45 gram brutto atau 0,25 gram netto ;
2. 1 (satu) buah HP nokia warna hitam;
3. 1 (satu) buah korek api gas;
4. 1 (satu) buah Potongan daun pisang;
5. 1 (satu) buah bong dari botol adem sari yang berisi air dan pipet plastik;

Merupakan alat dan hasil kejahatan maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

6. 1 (satu) unit sepeda motor suzuki tander warna hitam DK 7361 DM dan kunci kontak;

Oleh karena Barang bukti tersebut milik terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa DAENG SAMSUDIN alias DAENG;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan bersikap sopan didalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana yang menurut Majelis cukup adil sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, yang nantinya khusus untuk terdakwa diharapkan menjadi orang istiqamah dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan umumnya bagi masyarakat supaya tidak melakukan perbuatan yang terlarang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Daeng Samsudin alias Daeng tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dengan cara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip bersisi serbuk kristal bening dengan berat 0,45 gram brutto atau 0,25 gram netto ;
 - 1 (satu) buah HP nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah potongan daun pisang;
 - 1 (satu) buah bong dari botol adem sari yang berisi air dan pipet plastik;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor suzuki tander warna hitam DK 7361 DM;

Dikembalikan kepada Terdakwa DAENG SAMSUDIN alias DAENG;

- 5 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2018, oleh I Gede Yuliartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fakhrudin Said Ngaji, S.H., dan Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Juni 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Puja Adnyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Gedion Ardana Reswari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fakhrudin Said Ngaji, S.H.

I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Made Puja Adnyana, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)